

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia menyatakan bahwa, Mahkamah Konstitusi (MK) menduduki posisi penting sebagai salah satu Lembaga Kehakiman tertinggi. Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (berikutnya disebut UUD 1945) Pasal 24 ayat (1) menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”¹

Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga Kehakiman tertinggi, yang memiliki 4 (empat) kewenangan, tertulis secara yuridis dalam Undang-Undang Mahkamah Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menyatakan bahwa.² Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1).

² Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 24 Tahun, LN. Nomor 98 Tahun 2003, TLN. Nomor 4316, Pasal 10 ayat (1).

Fakta normatif tersebut menyatakan, MK memiliki kewenangan dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pemilu). Pemilu sendiri merupakan institusi pokok pemerintah perwakilan untuk mengisi jabatan-jabatan eksekutif dan legislatif di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta pemilu sendiri merupakan kandidat yang diusung atau diajukan oleh partai politik, untuk kemudian dipilih oleh rakyat.³

Proses penyelenggaraan pemilu tentu tidak selamanya berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Terdapat kemungkinan indikasi penyalahan terhadap ketentuan pemilu yang menyebabkan terjadinya perselisihan pada hasil pemilu (PHPU). Hal tersebut tentu mencederai kualitas proses pemilu, dan secara bersamaan mendistorsi hak-hak rakyat yang telah memberi mandat terhadap pilihannya.⁴

Masalah fundamental terhadap PHPU adalah keraguan publik hasil pemilu, serta mendeletimigasi sikap antipati terhadap pemerintahan yang terpilih. Lebih buruk adalah mengganggu stabilitas sosial, politik, dan pemerintahan. Mengacu pada hal tersebut, pada momen sebelum pembacaan putusan terkait PHPU oleh MK, terdapat pihak ketiga yang memberikan masukan terhadap sengketa PHPU guna memberikan pendapat hukum. Konsep hukum ini kerap disebut sebagai *Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan.

³ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009, hlm. 3.

⁴ Hernimus Ratu Udju, dkk., Penyelesaian Sengketa Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 13, No. 3, 2024, hlm. 95.

Amicus Curiae adalah masukan atau pendapat hukum dari pihak eksternal atau pihak luar yang berasal dari individu maupun organisasi yang tidak termasuk sebagai pihak yang berperkara tetapi memiliki kepentingan secara tidak langsung atau perhatian terhadap perkara tersebut. Pengertian pihak yang berkepentingan tidak langsung tertulis dalam pasal 14 Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 yang menjelaskan bahwa: “pihak yang berkepentingan tidak langsung adalah pihak yang karena kedudukannya, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya atau pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan yang dimaksud.”⁵

Lebih lanjut oleh peneliti, pasal 14 Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 tidak menyebutkan atau menyatakan secara nyata “pihak yang berkepentingan tidak langsung” sebagai *Amicus Curiae*. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan pihak yang berkepentingan tidak langsung dalam pasal tersebut harus lebih di perjelas agar tidak terjadi miskonsepsi pada pasal tersebut. Terlebih, pendapat yang diajukan oleh *Amicus Curiae* disebut sebagai *Amici Brief*. Ketidakjelasan pengaturan tersebut menunjukkan adanya permasalahan yuridis mengenai posisi *Amicus Curiae* dalam sistem hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Pada satu sisi, praktik persidangan menunjukkan bahwa *Amicus Curiae* telah diterima dan digunakan sebagai bentuk partisipasi publik dalam memberikan pandangan hukum terhadap suatu perkara yang memiliki kepentingan

⁵ Dewa Gede Edi Praditha, Posisi *Amicus Curiae* Dalam Tata Peradilan Indonesia, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 5, 2023, hlm. 38.

konstitusional. Namun, pada sisi lain, belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur apakah keberadaan *Amicus Curiae* hanya sebatas pemberi masukan (*legal opinion*) atau dapat dikategorikan sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan munculnya persoalan mengenai batasan hak, kewenangan, serta akibat hukum dari keterlibatan *Amicus Curiae* dalam proses penyelesaian sengketa, khususnya dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Pihak yang berkepentingan tidak langsung tersebut jelas merupakan subjek hukum. Namun, antara *Amici Brief* sebagai berkas yang dibuat, dan diajukan oleh *Amicus Curiae* perlu dikaji lebih lanjut dari sisi yuridis agar *Amicus Curiae* dapat disebut sebagai pihak yang peneliti maksud. Perkembangannya, MK sudah mencatat telah menerima 23 (dua puluh tiga) pengajuan *Amicus Curiae* terhadap sengketa PHPU tahun 2024 dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari akademisi, tokoh politik, budayawan, hingga mahasiswa sebagai *Amicus Curiae* demi tegaknya hukum, dan demokrasi sebelum pembacaan putusan PHPU tahun 2024. Berikut daftar 23 pengajuan *Amicus Curiae* di MK:

1. Brawijaya (Barisan Kebenaran Untuk Demokrasi)
2. Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
3. TOP GUN
4. Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil
5. Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (*Center For Law and Social*) FH UGM
6. Pandji R Hadinoto
7. Busyro Muqoddas, Saut Situmorang, Feri Amsari, Usman Hamid, Abraham Samad, dll
8. Organisasi Mahasiswa UGM-UNPAD-UNDIP-AIRLANGGA
9. Megawati Soekarnoputri & Hasto Kristiyanto
10. Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI)

11. Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN)
12. Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia (APDI)
13. Amicus Stefanus Hendriyanto
14. Komunitas Cinta Pemilu Jujur dan Adil (KCP-JURDIL)
15. *INDONESIAN AMERICAN LAWYERS ASSOCIATION*
16. Reza Indragiri Amriel
17. Gerakan Rakyat Penyelamat Indonesia dengan Perubahan
18. Burhan Saidi Chaniago (Mahasiswa STIH GPL Jakarta)
19. Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia
20. M Subhan
21. Gerakan Rakyat Menggugat (GRAM)
22. Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub
23. Habib Rizieq Shihab, Din Syamsudin, Ahmad Shabri Lubis, Yusuf Martak, dan Munarman.

Pada *Amicus Curiae* yang telah diajukan, terdapat kesamaan dalam pokok substansi yang menginginkan MK menegakkan keadilan dan memutuskan sengketa dengan berlandaskan fakta yang terjadi mengenai dugaan kecurangan dalam pemilu yang dinilai terstruktur, sistematis, dan menyeluruh. Walaupun demikian, secara nyata kedudukan *Amicus Curiae* jelas berbeda dengan keterangan saksi atau ahli, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pokok pertimbangan yang dapat mengintervensi hakim. Fenomena meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengajuan *Amicus Curiae* pada sengketa PHPU Presiden Tahun 2024 memperlihatkan bahwa mekanisme tersebut mulai dipandang sebagai sarana partisipasi hukum masyarakat dalam mengawal proses demokrasi. Akan tetapi, meningkatnya jumlah pengajuan *Amicus Curiae* tersebut tidak diikuti dengan perkembangan regulasi yang memberikan kepastian hukum terhadap kedudukannya dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi menerima berbagai *Amici Brief* dari berbagai kelompok masyarakat, namun belum terdapat parameter yang jelas mengenai bagaimana kedudukan hukum tersebut diposisikan dalam proses pemeriksaan perkara, apakah sebagai pihak yang berkepentingan, pemberi keterangan, atau hanya sebagai bahan pertimbangan tambahan bagi hakim. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara perkembangan praktik hukum dengan ketersediaan norma yang mengaturnya. Siapapun berhak menjadi *Amicus Curiae* dalam perkara yang sedang berjalan sepanjang *Amicus Curiae* yang diajukan logis, dan terkait dengan objek yang akan diputuskan. Hal ini bermakna *Amicus Curiae* tidak akan mempengaruhi putusan pengadilan karena sifatnya berisi pertimbangan-pertimbangan. Perlu diingat bahwa setiap putusan hakim pasti menitik beratkan kepada bukti dan tuntutan atau petitum dari penggugat atau pihak yang bersengketa di pengadilan.⁶

Meskipun demikian, *Amicus Curiae* dapat memberikan pandangan lain yang berguna bagi hakim dalam memahami berbagai aspek problematika hukum berdasarkan pandangan dari masyarakat, atau pihak yang tidak terlibat. Walaupun *Amicus Curiae* memiliki kedudukan yang terbatas, dan tidak memiliki kekuatan untuk mengintervensi proses hukum, kehadiran *Amicus Curiae* dapat membantu memastikan bahwa suara masyarakat terdengar, dan dipertimbangkan dalam ruang pengadilan pada proses pengambilan keputusan secara bijaksana. Hal ini dapat dilihat bahwa keberadaan *Amicus Curiae* dalam persidangan MK belum memiliki

⁶ Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, dkk., Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono, *Yuridika*, Vol. 29, No. 1, 2014, hlm. 103.

dasar hukum yang jelas, yang menyebabkan ketidakpastian terkat status, dan kedudukan *Amicus Curiae* dalam persidangan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara kebutuhan praktik peradilan dengan kepastian hukum yang tersedia. Secara praktik, *Amicus Curiae* telah hadir dan memberikan kontribusi dalam perkara-perkara strategis di Mahkamah Konstitusi, termasuk dalam sengketa PHPU Presiden Tahun 2024. Namun secara normatif, belum terdapat pengaturan yang secara khusus menjelaskan kedudukan hukum (*legal standing*), syarat pengajuan, batas kewenangan, serta kekuatan hukum dari pendapat yang diberikan oleh *Amicus Curiae*. Akibatnya, keberadaan *Amicus Curiae* masih bergantung pada penafsiran hakim dan kebijakan lembaga peradilan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penerapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum *Amicus Curiae* dalam perspektif hukum acara Mahkamah Konstitusi serta bagaimana implikasinya terhadap penyelesaian sengketa PHPU Presiden Tahun 2024.

Urgensi terkait penelitian mengenai *Legal Standing Amicus Curiae* dalam persidangan MK menjadi relevan terutama guna memperkuat hak-hak warga negara untuk turut serta dalam proses peradilan, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan oleh MK melalui sumbangan informasi, dan pandangan dari pihak-pihak yang memiliki keahlian, atau kepentingan terkait. Berdasarkan pemikiran tersebut peneliti mengangkat skripsi dengan judul “Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) *Amicus Curiae* dalam Sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti membagi rumusan masalah menjadi 2 (dua) poin utama, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan hukum (*legal standing*) *amicus curiae* dalam sengketa pemilihan presiden tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana pertimbangan hukum lembaga kehakiman mahkamah konstitusi *amici brief* yang diajukan oleh *amicus curiae* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan 2 (dua) poin utama rumusan masalah yang telah peneliti bagi, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum (*legal standing*) *amicus curiae* dalam sengketa pemilihan presiden tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi
2. Untuk menelaah lebih dalam lagi mengenai pertimbangan hukum lembaga kehakiman mahkamah konstitusi *amici brief* yang diajukan oleh *amicus curiae*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan 2 (dua) manfaat utama, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum, penerapan hukum yang lebih baik, penguatan sistem peradilan, peningkatan kualitas putusan, dan kajian hukum yang lebih mendalam. Serta dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi hakim, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam memahami dan mengembangkan praktik peradilan Mahkamah Konstitusi yang lebih baik dan efektif.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk menemukan perbandingan kemudian menemukan inspirasi yang baru untuk melakukan penelitian baru, selain daripada hal tersebut, penelitian dan kajian terdahulu membantu penelitian untuk menunjukkan orisinalitas dari penelitian ini.⁷ Pada bagian ini peneliti memaparkan hasil dari penelitian dan kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Belinda Akira Putri, yang berjudul “Tinjauan Hukum Mengenai *Amicus Curiae* sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana di Indonesia.”⁸ Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang analisis pertimbangan hakim dalam putusan pada praktik peradilan perkara pidana di Indonesia, dengan menerapkan konsep peran *Amicus Curiae*, yang diterapkan di negara *common law*. Penelitian ini jelas berbeda dengan yang dilakukan belinda sebab penelitian belinda berfokus pada penerapan efektivitas *Amicus Curiae* pada

⁷ Rino Triono, Kajian Pengertian Penelitian Terdahulu, *Jurnal Kerangka Kajian Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 12.

⁸ Belinda Akira Putri, Tinjauan Hukum Mengenai *Amicus Curiae* Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana di Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2022.

praktik peradilan perkara pidana, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang penerapan efektivitas *Amicus Curiae* pada sengketa administratif pemilihan umum presiden.

2. Tajna Putri Jasmine, yang berjudul “Kedudukan *Amicus Curiae* Dalam Intervensi *Internasional Criminal Court* (ICC) menangani Kasus Kekerasan Seksual di Afghanistan.”⁹ Yang membahas permasalahan penelitian mengenai kasus kekerasan seksual internasional yang berada di Negara Afghanistan yang tidak melalui pengadilan formal, dan menganalisis pengadilan internasional untuk menangani serta mengintervensi penanganan kasus kekerasan seksual tersebut, dalam proses penanganannya *Internasional Criminal Court* (ICC) atau pengadilan internasional menghadirkan pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan namun bukan bagian dari proses peradilan tersebut, pihak-pihak tersebut disebut *Amicus Curiae* yang bertujuan untuk menganalisis legalitas intervensi ICC dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Afghanistan. Penelitian ini jelas berbeda dengan yang dilakukan oleh Tajna Putri Jasmine, karena penelitian Tajna menganalisis tentang sistem pidana dan peradilan pidana di ranah internasional.
3. Restu Singgih, yang berjudul “Kedudukan *Amicus Curiae* Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam Persidangan Richard Eliezer (Studi Kasus Putusan Nomor : 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel).”¹⁰ yang membahas tentang

⁹ Tajna Putri Jasmine, Kedudukan *Amicus Curiae* dalam Intervensi *Internasional Criminal Court* (ICC) Menangani Kasus Kekerasan Seksual Di Afghanistan, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2023.

¹⁰ Restu Singgih, Kedudukan *Amicus Curiae* Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam Persidangan Richard Eliezer (Studi Kasus Putusan Nomor : 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel), *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2024.

keabsahan penggunaan dan kedudukan *Amicus Curiae* pada Putusan Nomor : 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel di Indonesia yang menganut sistem *civil law*, bukan *common law*, yang dalam kasus perkara tersebut adalah sistem pembuktian tindak pidana. Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan Restu Singgih sebab beliau menganalisis kedudukan *Amicus Curiae* pada kasus sistem pembuktian peradilan pidana yang didasarkan pada ketetapan penerimaan majelis hakim yang berdasarkan pada atensi publik terhadap kasus tersebut.

F. Tinjauan Kepustakaan

1. Pengertian *Legal Standing*

Legal standing atau kedudukan hukum adalah syarat formal yang harus dipenuhi oleh individu atau badan hukum untuk mengajukan permohonan atau gugatan ke hadapan pengadilan, termasuk Mahkamah Konstitusi. Dalam hukum Indonesia, konsep ini penting untuk menentukan apakah pihak yang mengajukan permohonan memiliki hak atau kepentingan hukum yang dilindungi oleh konstitusi. *Standing*, adalah suatu konsep yang digunakan untuk menentukan apakah satu pihak terkena dampak secara cukup sehingga suatu perselisihan diajukan ke depan pengadilan, ini adalah salah satu hak dalam mengambil langkah merumuskan masalah hukum agar memperoleh putusan akhir dari pengadilan.¹¹

Menurut Harjono, *legal standing* adalah hak seseorang untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan konstitusional di Mahkamah Konstitusi karena dianggap mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional

¹¹ Ajie Ramdan, "Problematika *Legal Standing* Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4, 2014, hlm 743.

akibat diberlakukannya suatu norma hukum tertentu. Doktrin ini berasal dari sistem hukum Amerika Serikat dengan istilah *standing to sue*, yang berarti pihak penggugat harus memiliki kepentingan langsung dalam sengketa tersebut¹².

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa *legal standing* dalam Mahkamah Konstitusi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga material. Artinya, pemohon harus membuktikan adanya pelanggaran terhadap hak konstitusional yang bersifat aktual atau setidaknya potensial, bersifat spesifik, dan memiliki hubungan kausal langsung dengan berlakunya undang-undang yang diuji¹³. Menurut Bagir Manan, konsep *legal standing* adalah bagian dari prinsip *access to justice*, yang bertujuan membuka seluas-luasnya kesempatan bagi warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum melalui pengadilan, namun tetap dengan batasan agar tidak terjadi penyalahgunaan prosedur hukum.¹⁴

Ketentuan normatif mengenai *legal standing* diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Pasal ini menegaskan bahwa:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara.”

¹² Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 176.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2006, hlm. 85.

¹⁴ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005, hlm. 214.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 merumuskan bahwa untuk memiliki *legal standing*, pemohon harus mengalami kerugian yang bersifat:

- a. Spesifik (khusus dan berbeda dengan masyarakat umum),
- b. Aktual atau setidaknya-tidaknya potensial untuk terjadi,
- c. Ada hubungan sebab-akibat langsung antara kerugian dan norma yang diuji.¹⁵

2. Pengertian *Amicus Curiae*

Amicus Curiae atau dikenal sebagai sahabat pengadilan pertama kali di populerkan dari hukum Romawi, di abad ke-9, *Amicus Curiae* diadopsi dengan digunakan dalam negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, dan sering digunakan dalam pengadilan pada tingkat banding dan pada kasus-kasus besar dan penting, pada perkembangannya *amicus curiae* juga diadopsi dalam hukum internasional pada kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia.¹⁶ Seiring dengan perkembangan zaman dan waktu, negara-negara yang menganut sistem *civil law* atau eropa kontinental juga menggunakan serta mengadopsi *amicus curiae*.

Amicus curiae diartikan sebagai sahabat pengadilan, namun dalam pengajuannya melibatkan lebih dari satu orang atau lembaga, maka akan disebut sebagai *amicus curiae*, Miriam Webster memberikan definisi bahwa *amicus curiae* sebagai: “Satu (sebagai orang atau organisasi profesional) yang bukan merupakan

¹⁵ Amran Anshary Kelliau, “Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian UU Pemilu,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 98.

¹⁶ Andi Sofyan dan Abdul Azis, *Hukum Acara Suatu Pengantar*, Charisma Putra Utama, Jakarta, 2014, hlm. 230.

pihak dalam litigasi tertentu tetapi diizinkan oleh pengadilan untuk memberikan nasehat dan pandangan sehubungan dengan beberapa masalah hukum yang secara langsung mempengaruhi kasus tersebut”.¹⁷

Peradilan Amerika Serikat memiliki definisi tentang *Amicus Curiae* (sahabat Pengadilan) yaitu: “Seseorang atau organisasi yang bukan merupakan pihak dalam kasus tersebut tetapi memiliki kepentingan dalam suatu masalah di hadapan pengadilan dapat mengajukan *brief* atau berpartisipasi dalam argumen sebagai teman pengadilan, seorang *Amicus Curiae* meminta izin untuk campur tangan dalam kasus yang biasanya untuk menyampaikan sudut pandang mereka dalam kasus yang berpotensi menjadi preseden hukum di bidang kegiatan mereka, sering kali dalam kasus-kasus hak sipil, isitilah itu mungkin juga merujuk pada orang luar yang mungkin memberi tahu pengadilan tentang suatu masalah yang meragukan atau salah menilai dalam suatu masalah hukum.”¹⁸

Amicus Curiae atau sahabat pengadilan terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu :¹⁹

- a. Melakukan pengajuan permohonan dengan maksud intervensi terhadap kasus dan dengan tujuan untuk mempengaruhi hakim dalam penjatuhan putusan
- b. Memberikan informasi ke pengadilan mengenai masalah-masalah yang menjadi pertimbangan atau keraguan hakim.

¹⁷ S. M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pranadya Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 111.

¹⁸ Suparman Marzuki, *Kekuasaan: Indenpendensi, Akuntabilitas, dan Penguasaan Hakim*, Dialekta Pembaharuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 285.

¹⁹ Muhammad Syafari Lubis, “Analisis Yuridis Peran *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT.Mdn), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2021, hlm 15.

- c. *Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan adalah pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga, kerabat, atau aliran darah dengan pihak yang terlibat dalam kasus.

Proses pengajuan *Amicus curiae* juga terdapat syarat dan ketentuan, dalam hukum romawi kuno *amicus curiae* memiliki beberapa unsur yaitu :

- a. Memiliki fungsi utama sebagai media untuk mengklarifikasi isu faktual, dan mampu menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu.
- b. *Amicus curiae* tidak berhubungan dengan pihak yang terlibat namun memiliki kepentingan terhadap perkara dan kasus.
- c. *Amicus curiae* berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum tidak harus dibuat oleh ahli hukum.
- d. Izin berpartisipasi sebagai *amicus curiae*.²⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan awal bahwa *Amicus curiae* adalah sebuah perorangan atau lembaga yang diajukan atau mengajukan diri yang bukan berasal dari kerabat, keluarga, aliran darah pada seseorang yang terlibat dalam permasalahan, yang ditarik dan dihadirkan untuk bertujuan memberikan pandangan atau nasihat dalam mempengaruhi keputusan hakim serta pertimbangan-pertimbangan hakim.

3. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam

²⁰ Suparman Marzuki, *Op.Cit*, hlm 287.

amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung melaksanakan fungsi dari Mahkamah Konstitusi untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Keempat Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (*judociary*) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuatan lain yaitu pemerintah (*executive*) dan lembaga permusyawaratan perwakilan (*legislative*).

Mahkamah Konsitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar mahkamah agung yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertical dan secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata negara, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer.²¹ Sebagai organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi kehakiman Mahkamah Konstitusi bersifat independent, baik secara struktural maupun fungsional..

²¹ Mahkama Konsitusi Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Bahan Ceramah Pada Univ. Mataram, Tanggal 27 september 2005.

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Hal ini berarti MK terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.²²

Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga baru yang kedudukannya disejajarkan oleh lembaga-lembaga negara yang lain, sehingga tidak terdapat lembaga tertinggi lagi di Indonesia. Adanya pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif bukan berarti terdapat lembaga yang memiliki kekuasaan lebih tinggi, tetapi terdapat adanya hubungan *check and balances* satu sama lain yang mana MK sendiri berkedudukan, dan berwenang dalam menjaga konstitusionalitas hukum di Indonesia.²³ Dimana setiap cabang mengendalikan dan membagi kekuatan cabang kekuasaan yang lain, dengan harapan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan tiap organ yang bersifat independen. Pada dasarnya *juicial review* hanya dapat dijalankan sebagaimana mestinya dalam negara yang menganut supremasi hukum dan bukan supremasi parlemen. Dalam negara yang menganut sistem supremasi parlemen, produk hukum yang dihasilkan tidak dapat diganggu gugat, karena parlemen merupakan bentuk representasi dari kedaulatan rakyat.

²² Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 24 Tahun, LN. Nomor 98 Tahun 2003, TLN. Nomor 4316, Penjelasan Umum.

²³ Welda Aulia Putri dan Dona Budi Kharisma, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 4, 2022, hlm. 673.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur kenegaraan berimplikasi terhadap perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Di bidang yudikatif, terjadi suatu penambahan kekuasaan atau kewenangan mengadili, sedangkan secara kelembagaan atau tata organisasi, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu badan peradilan yang tidak tergantung dan tidak berada di bawah Mahkamah Agung, sebagaimana badan-badan peradilan lainnya. Hal ini berarti terdapat dua badan peradilan tertinggi dalam kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir yang mana memiliki putusan yang bersifat final. Hal tersebut berarti bahwa dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak mengenal adanya upaya hukum lanjutan, seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali, karena Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak mengadopsi mekanisme hukum tersebut.

Hal ini sejalan dengan ajaran Trias Politica dari Montesquieu yang mengingatkan kekuasaan negara harus dicegah agar jangan terpusat pada satu tangan atau lembaga. Pada ajaran Trias Politica tersebut, terdapat *checks and balances* yang berarti dalam hubungan antar lembaga negara dapat saling menguji atau mengoreksi kinerjanya sesuai dengan ruang lingkup kekuasaan yang telah ditentukan atau diatur dalam konstitusi. Menurut ketentuan Pasal 24C Perubahan Ketiga UUD 1945 Sehubungan dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang menangani perkara-perkara ketatanegaraan tertentu, berarti sistem kekuasaan yang terdapat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia mengalami perubahan.

4. Tinjauan Umum Sengketa Pemilihan Presiden

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia adalah sebuah bagian dalam pemilu yang dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sekali. Pemilu adalah manifestasi konkret politik dari demokrasi elektoral karena menjadi alat untuk mengubah kehidupan sosial-politik negara ke arah yang lebih positif, oleh karena itu, perundang-undangan yang mengatur pemilu seharusnya tidak dianggap sebagai aturan formalitas legal.

Pemilu sangat vital dalam sebuah negara demokrasi, tidak berlebihan untuk mengatakan kebersihan, kejujuran, dan keadilan dalam proses pemilu mencerminkan kualitas suatu negara, kemampuan untuk menyelenggarakan pemilu yang adil, dan jujur juga mengindikasikan kematangan masyarakat sebagai peserta aktif demokrasi. Pemilu di Indonesia memiliki tujuan secara demokratis mengganti pemimpin, mewujudkan kedaulatan rakyat, dan menggantikan wakil rakyat tanpa perlu kekerasan, selain itu pentingnya pemilu di Indonesia adalah untuk memberi keyakinan pada rakyat atau setidaknya berguna untuk memperbaharui kesepakatan dengan mereka, serta mengarahkan para pemimpin untuk mengutamakan kesepakatan dengan masyarakat daripada mempertahankan kekuasaan secara paksa.²⁴

Pelaksanaan pemilu sendiri memiliki resiko timbul nya sebuah sengketa, termasuk perselisihan seperti sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tahun 2024. Kemunculan sengketa dalam pemilu adalah hal yang umum terjadi karena

²⁴ Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 43.

adanya berbagai kepentingan yang bertentangan dan perbedaan pandangan. Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, diselesaikan melalui mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Potensi kecurangan pemilu juga menjadi faktor utama yang menyebabkan timbulnya perselisihan atau sengketa, hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari kecurangan pemungutan suara, pelanggaran prosedural, hingga perbedaan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum masih menjadi sorotan utama publik karena dapat mempengaruhi legitimasi pemerintahan yang selanjutnya, dan stabilitas politik secara keseluruhan.

G. Metode Penelitian

Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur atau tersistematis, sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika atau berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan tersistematis. Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur ataupun tersistematis.²⁵ Dengan begitu dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan unsur utama dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan lengkap. Dalam mencari dan mengelola data mengenai suatu masalah diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode dalam penelitian ini dapat diperinci sebagai berikut:

²⁵ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti. 2004. hlm. 57

1. Jenis Penelitian

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak dalam penulisan. Disamping itu jenis penelitian ini bertujuan untuk mempermudah peneliti, agar penelitian ini menjadi lebih efektif dan mutlak guna mencapai hasil yang lebih optimal. Penelitian ini merupakan suatu cara pendekatan yang tepat untuk memperoleh data data yang akurat, oleh karna itu dalam penelitian ini diperlukannya metode penelitian yang relevansinya antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya²⁶.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang berfokus pada pengumpulan data dan analisis data, yang menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan fenomena berupa kata kata dan tulisan maupun lisan yang diamati seta berupaya untuk mencari makna dari sebuah fenomena fenemoena sosial yang terjadi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian Hukum Normatif yang juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal dapat dipahami sebagai penelitian hukum yang dijalankan dengan langkah meneliti bahan pustaka²⁷. Bahan Pustaka yang dikumpulkan antara lain: penelitian-penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang berkaitan

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

²⁷ Soejono Sukanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ketujuhbelas (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 13.

dengan penelitian ini. Dengan bahan-bahan tersebut kemudian penulis akan menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, hal ini bermakna penelitian ini bertujuan guna menggambarkan secara objektif mengenai sifat-sifat suatu hubungan tertentu.²⁸ Sifat penelitian deskriptif sesuai digunakan guna menjawab problematika hukum terkait legal standing *Amicus Curiae* dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan perundang-undangan terkait.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan, memeriksa, meneliti, dan menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi serta keterangan yang dibutuhkan peneliti untuk mencari data-data hukum dan kebenaran terkait isu hukum yang sedang diteliti.²⁹ Adapun bahan hukum yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, hal ini bermakna bahwa bahan hukum primer berasal dari hasil tindakan dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan peraturan peraturan.³⁰ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari:

²⁸ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Haura Utama, Sukabumi, 2022, hlm. 24.

²⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13.

³⁰ Kristiawanto, *Op.Cit.*, hlm. 32.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Sebagai konstitusi tertinggi, UUD 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara di Mahkamah Konstitusi: Peraturan ini mengatur tentang prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi, termasuk peran dan fungsi *amicus curiae*.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi: Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilihan Presiden dapat menjadi bahan analisis untuk memahami kedudukan hukum *amicus curiae*.
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- 7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, dan karya tulis ilmiah baik berbentuk jurnal dan/atau tulisan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang dapat memberikan informasi guna mendukung bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan istilah *Library Research*. Studi kepustakaan sendiri adalah serangkaian pengumpulan sumber-sumber hukum yang tertulis, serta dilakukan dengan cara menganalisis konten mengambil dari sumber hukum primer, dan sumber hukum sekunder.³¹ Kemudian peneliti mengklasifikasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna mempermudah penelitian.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan akhir. Melalui proses penelitian ini diadakan analisa, dan koneksi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, serta diolah. Analisis bahan hukum merupakan kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis, dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Bahan hukum hasil pengelolaan dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu analisis bahan hukum yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan hukum³², dan karenanya telah mengutamakan mutu/kualitas dari bahan hukum.

³¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 128.

³² Kristiawanto, *Op.Cit.*, hlm. 33.